

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan peradaban manusia diiringi pula dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat. Salah satu strategi yang dibutuhkan perusahaan dalam menunjang daya saing adalah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Pada tahun 1980 mulai bermunculan perusahaan-perusahaan software seperti Microsoft dan Oracle, serta perusahaan internet seperti AOL, Amazon, dan Yahoo! pada tahun 1990an, hal tersebut menjadi bukti bahwa *intangible asset* perusahaan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada *tangible asset* perusahaan (Saudagaran, 2004). Keunggulan bersaing suatu perusahaan tidak hanya menitik beratkan pada *tangible asset*, melainkan pada *intangible asset*. Hal tersebut sejalan dengan Suwarjuwono dan Kadir (2003) yang menyatakan bahwa perusahaan yang awalnya hanya berfokus pada *tangible asset* saat ini beralih fokus pada perusahaan berbasis ilmu pengetahuan. Salah satu peran penting *intangible asset* di era globalisasi adalah sebagai *key success* dan pemicu penciptaan nilai suatu perusahaan adalah *intellectual capital* (IC).

Rupert (1998) menyatakan bahwa cara perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing secara efisien dan ekonomis dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. IC diartikan sebagai sumber daya pengetahuan yang digunakan untuk membantu menciptakan nilai perusahaan dan

meningkatkan keunggulannya yang berbentuk karyawan, pelanggan, proses, dan teknologi (Bukh, *et al.*, 2005). IC selain berhubungan dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki karyawan, tetapi juga mencakup infrastruktur perusahaan, relasi dengan pelanggan, sistem informasi, teknologi, kemampuan berinovasi dan berkreasi. Oleh karena itu, IC menjadi hal penting yang diperhatikan oleh para *investor* terutama di pasar bebas pada era globalisasi ini supaya dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Informasi IC merupakan informasi yang dibutuhkan oleh *investor* karena dapat membantu *investor* untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan dimasa mendatang. Di Indonesia meskipun tidak terlalu familiar mengenai IC, fenomena IC mulai berkembang sejak munculnya PSAK No. 19 (revisi 2009) mengenai *intangible asset*. Pada PSAK No. 19 (revisi 2009) menyebutkan bahwa *intangible asset* adalah aset non-moneter yang tidak memiliki bentuk wujud secara fisik, kepemilikan *intangible asset* berfungsi untuk menghasilkan suatu pendapatan, dapat disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dalam PSAK 19 paragraf 9 dan 10 (revisi 2010) memaparkan contoh dari *intangible asset* yaitu : ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sistem informasi, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pengetahuan mengenai pasar dan dan merk dagang (*brand names*). Akan tetapi, dalam PSAK No. 19 tersebut tidak dijelaskan secara pasti mengenai tata cara pengukuran dan *item-item* IC yang perlu diungkapkan. Jika dibandingkan dengan *physical capital* dan *financial capital*, pengukuran dan pengungkapan

IC menjadi lebih sulit dilakukan secara akurat. Menurut Bruggen, *et al.* (2009) belum ada peraturan dan pedoman yang mengatur tata cara pelaporan dan pengukuran IC secara spesifik.

Secara sederhana pengungkapan merupakan informasi yang dibagikan oleh perusahaan kepada *investor* mengenai keadaan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam teknisnya, pengungkapan adalah langkah *final* dari proses akuntansi dalam bentuk penyajian informasi berupa *statement* keuangan (Suwardjono, 2014). Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dibagi menjadi 2, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan, diatur dalam Bapepam-LK melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan oleh Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan. *Voluntary disclosure* ditentukan menurut kebijakan masing-masing perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dalam persaingan bisnis. *Voluntary disclosure* dijelaskan dalam SAK No. 1 paragraf 12 (IAI, 2009) adalah sebagai berikut :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added

statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang mengaggap karyawan sebagai kelompok pengguna informasi yang memegang peranan penting.”

Pratama (2016) menjelaskan IC termasuk dalam kategori pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan karena IC memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga pengungkapan IC menjadi perlu untuk dilakukan guna menarik minat *investor* pada suatu perusahaan. Pengungkapan IC yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan selain berfungsi sebagai alat pertanggung jawaban juga dapat menguntungkan *investor* karena pihak *investor* menjadi lebih terlindungi dengan adanya informasi yang lebih *detail*. Pengungkapan IC merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya konsep *good corporate governance* (GCG) yang menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam menjalin kerjasama antar pihak sesuai peraturan yang ada (Fitriani dan Purwanto, 2012). Mekanisme *corporate governance* dapat berguna sebagai langkah pengawasan untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan manajer dalam perusahaan. Penciptaan nilai dan peningkatan keunggulan kompetitif dapat dibantu dengan adanya kepemilikan sumber daya intelektual dalam perusahaan.

Penelitian ini memilih di Indonesia karena adanya undang-undang yang mengatur tentang struktur dan organ perseroan terbatas maupun *corporate governance* di perusahaan yang tercantum dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan peraturan Bapepam-LK Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Perusahaan wajib menyampaikan

laporan tahunan mengenai *corporate governance* yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Manfaat lain diterapkannya *corporate governance* yang baik adalah mengurangi asimetri informasi yang akan diterima *stakeholder*. Pada bulan Maret 2017 terjadi kasus kecurangan yaitu pembobolan situs Tiket.com. Kecurangan yang terjadi tersebut merupakan contoh dari kegagalan pengendalian resiko dari penggunaan teknologi Informasi (Robiyanto, 2009). Hal ini menjadi peran penting mekanisme *corporate governance* yaitu dewan komisaris dan komite audit dalam melakukan tindakan pengawasan untuk melaksanakan pengendalian internal sehingga dapat mendeteksi adanya *fraud*. Dengan diterapkannya struktur kepemilikan perusahaan secara baik, maka akan mendorong perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan *stakeholder*.

Penelitian ini menguji tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure*, dimana peneliti mengambil variabel mekanisme *corporate governance* yaitu jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Mekanisme *corporate governance* yang pertama yaitu jumlah anggota dewan komisaris. Tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada manajer sehingga dapat menekan angka kecurangan dalam perusahaan. Arifah (2012) memperoleh bukti bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*. Hasil tersebut mengindikasikan semakin besar jumlah

anggota dewan komisaris tidak menjamin fungsi pengawasan berjalan efektif, yang ditunjukkan semakin luasnya pengungkapan. Berbeda dengan penelitian Sembiring (2005) dan Abeysekera (2008) hasil penelitian keduanya membuktikan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih besar pula karena adanya tekanan dewan dalam jumlah besar terhadap pihak manajemen. Hasil penelitian Uzliawati (2015) menemukan jumlah dewan komisaris memiliki rerata sebesar lima orang, rerata tersebut sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 yaitu jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah dewan direksi dan paling sedikit anggota dewan komisaris berjumlah satu orang yang berdomisili di Indonesia maka dalam penelitian tersebut ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital disclosure*.

Mekanisme *corporate governance* yang kedua yaitu jumlah rapat dewan komisaris. Rapat dewan komisaris merupakan forum bagi para anggota dewan komisaris untuk mengambil keputusan secara kolektif serta membahas kinerja direksi dalam mengelola perseroan. Penelitian Fitriani dan Purwanto (2012) menemukan hasil jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*, hasil tersebut mengindikasikan rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris kurang efektif dan adanya dominasi suara anggota dewan komisaris. Berbeda dengan penelitian Siahaan dan Wahidahwati (2015) menemukan hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Hal tersebut

karena rapat dewan komisaris merupakan tempat untuk mengkoordinasikan dan mengomunikasikan setiap aktivitas perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan dan menentukan kebijakan perusahaan secara efektif. Penelitian yang telah dilakukan oleh Uzliawati (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif antara jumlah rapat dewan komisaris terhadap *intellectual capital disclosure*, hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 yaitu 1) rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, 2) rapat dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Mekanisme *corporate governance* yang ketiga yaitu jumlah anggota komite audit. Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit berfungsi sebagai pengendali manajemen untuk mencegah kecurangan dalam perusahaan. Semakin besar jumlah komite audit, maka akan mempengaruhi pengungkapan informasi seperti *intellectual capital disclosure*. Penelitian Fitriani dan Purwanto (2012) menemukan hasil jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital* yang mengindikasikan semakin besar jumlah anggota komite audit maka tidak mempengaruhi luas pengungkapan *intellectual capital*. Berbeda dengan penelitian Arifah (2012) menunjukkan hasil adanya pengaruh positif antara jumlah anggota komite audit terhadap kuantitas (TICD) maupun kualitas *intellectual capital disclosure* terutama yang mengandung informasi masa

mendatang (ICDF), hal ini berhubungan dengan tanggung jawab komite audit dalam keberlanjutan perusahaan dimasa depan dalam rangka meyakinkan kepentingan pemegang saham terlindungi dimasa mendatang. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Li *et al.*, (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit maka semakin luas pula *intellectual capital disclosure*.

Mekanisme *corporate governance* yang keempat yaitu jumlah rapat komite audit. Rapat komite audit merupakan sarana koordinasi antar anggota komite audit untuk membahas strategi dan evaluasi pelaksanaan kinerja. Penelitian Fitriani dan Purwanto (2012) menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*, penelitian tersebut menunjukkan rata-rata jumlah rapat komite audit yang dilakukan perusahaan keuangan di Indonesia sebesar 8,07. Hal tersebut tidak sesuai dengan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit dilakukan minimal 2 kali dalam 1 bulan sehingga minimal diperlukan 24 kali rapat setahun. Berbeda dengan penelitian Prameswari dan Sudarno (2014) menemukan adanya pengaruh positif antara jumlah rapat komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siahaan dan Wahidahwati (2015) dan Wahyuni dan Rasmini (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi pertemuan rapat yang dilakukan oleh komite audit maka dapat meningkatkan pengungkapan modal intelektual.

Mekanisme *corporate governance* yang kelima yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatasi konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajer. Penelitian Utama dan Khafid (2015) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*, semakin besar kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi luas pengungkapan modal intelektual. Berbeda dengan penelitian Purwandari (2012) menemukan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan keuangan, hasil tersebut mengindikasikan kepemilikan manajerial semakin meningkat maka luas pengungkapan keuangan juga semakin lengkap. Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik antara prinsipal dan agen.

Mekanisme *corporate governance* yang keenam yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional mampu menjadi alat *monitoring* yang baik, karena pemegang saham institusi telah memiliki kemampuan dan sarana yang memadai untuk memonitor perusahaan dimana saham mereka miliki sehingga terjadi peningkatan nilai perusahaan. Penelitian Aisyah (2014) menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan

antara kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan modal intelektual, hasil tersebut mengindikasikan semakin besar kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal intelektual. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Purwandari (2012) menemukan hasil bahwa adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan laporan keuangan secara parsial.

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Rasmini (2016) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* pada pengungkapan modal intelektual studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Rasmini terdapat pada variabel, teori, periode dan sampel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Rasmini (2016) memiliki variabel komisaris independen, konsentrasi kepemilikan dan komite audit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan variabel jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Peneliti menambah variabel dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris karena tugas dewan komisaris melakukan monitoring tindakan manajer sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Dewan komisaris mampu melakukan pengungkapan informasi pada perusahaan, maka peneliti menduga adanya pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Variabel komite audit pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Rasmini (2016) diukur menggunakan jumlah rapat komite audit, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Penambahan variabel jumlah anggota komite audit dilakukan oleh peneliti karena komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam memonitoring laporan keuangan, sehingga dapat mencegah kecurangan dan meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai perusahaan. Peneliti menduga adanya pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap *intellectual capital disclosure* sehingga peneliti tertarik untuk menambah variabel jumlah anggota komite audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Rasmini (2016) menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan institusional karena struktur kepemilikan merupakan aspek *corporate governance* yang dapat berpengaruh terhadap *agency cost*. Struktur kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dapat mengurangi *agency cost* apabila persinya dalam struktur kepemilikan perusahaan ditingkatkan. Hal serupa terdapat pada struktur kepemilikan institusional bahwasannya semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka akan semakin kuat kontrol eksternal perusahaan sehingga berkurangnya *agency cost* dan perusahaan cenderung membayar dividen lebih rendah. *Agency cost* menjadi dasar *voluntary disclosure* untuk mengurangi asimetri informasi, sehingga peneliti

tertarik dengan variabel kepemilikan manajerial dan institusional karena diduga terdapat pengaruh dengan *intellectual capital disclosure*.

Teori pada penelitian yang dilakukan Wahyuni dan Rasmini (2016) hanya menggunakan *agency theory* dimana pada penelitian ini peneliti menambahkan *signaling theory*, *resource based theory* dan *stakeholder theory*. *Signalling theory* mengindikasikan melalui pengungkapan dalam laporan keuangan, perusahaan akan menunjukkan *signal* positif berupa informasi kepada *stakeholder*. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui *voluntary disclosure* yaitu dapat berupa *intellectual capital disclosure*. Teori berikutnya adalah *resource based theory* dimana dalam *resource based theory*, IC dapat menjadi nilai tambah perusahaan sebagai daya saing dibanding perusahaan lainnya. Teori yang terakhir adalah *stakeholder* dimana perusahaan akan melakukan pengungkapan secara sukarela untuk memenuhi kriteria yang diharapkan *stakeholder*, pengungkapan tersebut dapat berupa pengungkapan *intellectual capital*. Teori-teori tersebut dipilih oleh peneliti karena berkaitan dengan *voluntary disclosure* dan *intellectual capital* sehingga harapannya dapat mendukung penelitian ini.

Penelitian Wahyuni dan Rasmini (2016) menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2008-2013, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel pada perusahaan *High Intellectual Capital Intensive* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2015-2016. Berdasarkan latar belakang penelitian

dan berbagai hasil penellitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE (Studi Empiris Pada Perusahaan High-IC Intensive yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016).**

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penelitian ini akan menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* guna untuk mendapatkan pengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi: jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?
2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?
3. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?

4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*?

D. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti seperti berikut ini:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap *intellectual capital disclosure*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap *intellectual capital disclosure*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *intellectual capital disclosure*.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *intellectual capital disclosure*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu dan wawasan mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure*. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan agar mengetahui *intellectual capital disclosure* yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memprediksi kepatuhan perusahaan dalam memberikan pengungkapan secara sukarela.